



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3359/UN37/HK.02/2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN SUBSISTEM PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TARIF EFEKTIF  
RATA-RATA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/19100/UN37.7.2/HK.02/2024 dalam rangka perhitungan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 terbaru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yang diterapkan dalam skema perhitungan pajak karyawan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan, perlu dibentuk Tim Penyusun Subsistem Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Subsistem Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi;
6. Peraturan Rektor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN SUBSISTEM PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TARIF EFEKTIF RATA-RATA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Subsistem Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Tim Penyusun Subsistem Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 memiliki tugas :

1. merancang dan mendesain sistem atas pajak penghasilan Pasal 21 tarif efektif rata-rata;
2. melakukan pengembangan dan *maintenance* sistem atas pajak penghasilan Pasal 21 tarif efektif rata-rata;

KETIGA : Semua Biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Subsistem Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 01 Juli 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



*CAHYA WULANDARI*  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3359/UN37/HK.02/2024  
TENTANG TIM PENYUSUN SUBSISTEM  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TARIF  
EFEKTIF RATA-RATA UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN SUBSISTEM PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
TARIF EFEKTIF RATA-RATA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Jabatan
1	Junjung Sugiyat, S.IP 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom 197811092005011001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
3	Riza Firmansyah, S.E.,M.Si 198802212010121005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
4	Akhmad Munawar S.Pd. 1986021420231011001	Penata- III/c	Anggota
5	Fitrian Budi Handoko, 197809042005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6	Hendi Susanto, S.Kom 1997030520230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
7	Rini Kurniawati, S.E 198302202005012002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
8	Rudi Hartono, S.E 1993010120230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
9	Dwi Yulian Rahmawati, S.E 1983070220231021001	Penata - III/c	Anggota
10	Shofarisna Auliana Hanif, S.E. 1988091320150822119	Administrator Muda Tk. 1 - 3b	Anggota
11	Lusiana Noor Andriyani S.E. 1983120420231021001	Penata - III/c	Anggota
12	Rischa Inung Fauziah S.E. 1990061120231021001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota



Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 01 Juli 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001  
KANTOR HUKUM